



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/580/VI.02/HK/2020**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
WAY KANAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Way Kanan, dan Bupati Way Kanan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Way Kanan, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 12 - 2020 .

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/580/VI.02/HK/2020
TANGGAL: 14 DESEMBER 2020
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
WAY KANAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

A. Rancangan Perda tentang APBD paling sedikit terdiri atas:

- a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
- e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Daftar Piutang Daerah;

- l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 - n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
 - o. Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Daftar Pinjaman Daerah.
- B. Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD paling sedikit terdiri atas:
- a. Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan. Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
 - f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 - g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Perda Kabupaten Way Kanan tentang APBD dan Rancangan Perbup Kabupaten Way Kanan tentang penjabaran APBD dengan:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. kepentingan umum;
3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
4. RPJMD.

II. KESesuaIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD pada tanggal 30 November 2020 dan telah disampaikan kepada Gubernur Lampung pada tanggal 1 Desember 2020, sesuai dengan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.

Bupati Way Kanan dan DPRD Kabupaten Way Kanan telah memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.332.921.938.497,00 harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target pendapatan daerah tersebut dirinci dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	Rp1.332.921.938.497,00
Pendapatan Asli Daerah	62.836.051.500,00
Pajak Daerah	20.005.000.000,00
Retribusi Daerah	2.246.051.500,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	4.600.000.000,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.600.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.985.000.000,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	165.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	300.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	1.770.000.000,00
Pendapatan BLUD	33.250.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.216.689.686.997,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.108.968.225.000,00
Dana Perimbangan	913.081.804.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	9.865.812.000,00
Dana Desa	186.020.609.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.721.461.997,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	53.396.200.000,00
Lain-lain Pendapatan	53.396.200.000,00

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp62.836.051.500,00 atau 4,71% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.332.921.938.497,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran target pendapatan daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.005.000.000,00 atau 31,84% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp62.836.051.500,00.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan pajak daerah:

- 1) Pajak Hotel sebesar Rp20.000.000,00;
- 2) Pajak Restoran sebesar Rp1.650.000.000,00;
- 3) Pajak Reklame sebesar Rp275.000.000,00;
- 4) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp9.500.000.000,00;
- 5) Pajak Parkir sebesar Rp120.000.000,00;
- 6) Pajak Air Tanah sebesar Rp450.000.000,00;
- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp990.000.000,00;
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp5.500.000.000,00;
- 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.500.000.000,00.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.246.051.500,00 atau 3,57% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp62.836.051.500,00.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud serta memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Way Kanan serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio pajak daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap capaian target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi sesuai butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.600.000.000,00 atau 7,32% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp62.836.051.500,00 terdapat selisih sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus menyesuaikan jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara yang tercantum dalam Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan yang tercantum dalam Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

Selanjutnya, dalam menetapkan target obyek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp4.600.000.000,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan sampai dengan Tahun Anggaran 2020, mengingat masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp35.985.000.000,00 atau 57,27% terhadap total pendapatan asli daerah sebesar Rp62.836.051.500,00 harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir I.C.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp165.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.a.3).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- 2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp300.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.a.3.j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- 3) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.770.000.000,00, agar mempedomani Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir C.1.a.3.n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- 4) Pendapatan BLUD sebesar Rp33.250.000.000,00 agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir C.1.a.3.o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.216.689.686.997,00 atau 91,28% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.332.921.938.497,00.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 hanya diuraikan pada jenis pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

a. Target pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:

- 1) Dana Perimbangan sebesar Rp913.081.804.000,00 atau 68,50% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp1.332.921.938.497,00, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp18.425.995.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

- b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp636.375.470.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.
- c) Dana Transfer Khusus sebesar Rp258.280.339.000,00 telah sesuai dengan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Transfer Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan dan diuraikan ke dalam obyek pendapatan:
- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp119.820.718.000,00.
 - (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp138.459.621.000,00.
- 2) Dana Desa sebesar Rp186.020.609.000,00 telah sesuai dengan dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

Selanjutnya, penggunaan DBH-CHT sebagaimana butir a.1).c) diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dengan keputusan Bupati sebagaimana diamanatkan dalam butir I.E.9.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

3) Pendapatan Bagi Hasil

Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil yang diurai kedalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp107.721.461.997,00 agar berpedoman kepada butir I.C.1.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.396.200.000,00 atau 4,01% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp1.332.921.938.497,00 yang hanya terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp53.396.200.000,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir I.C.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

C. Kebijakan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.273.944.744.747,00. Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Way Kanan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.273.944.744.747,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (sebesar Rp)
BELANJA DAERAH	1.273.944.744.747,00
Belanja Operasi	871.228.893.802,00
Belanja pegawai	527.394.336.254,00
Belanja barang dan jasa	257.867.413.670,00
Belanja subsidi	-
Belanja hibah	75.941.718.668,00
Belanja bantuan sosial	4.500.000.000,00
Belanja Modal	114.265.851.305,00
Belanja modal tanah	-
Belanja modal peralatan dan mesin	22.014.548.758,00

Belanja modal gedung dan bangunan	29.284.750.339,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	62.955.552.208,00
Belanja modal aset tetap lainnya	11.000.000,00
Belanja Tidak terduga	6.000.000.000,00
Belanja tidak terduga	6.000.000.000,00
Belanja Transfer	282.449.999.640,00
Belanja bagi hasil pajak daerah	2.500.000.000,00
Belanja bantuan keuangan	279.949.999.640,00

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Pendidikan Rp27.845.563.187,00 atau 7,25% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp383.954.948.926,00. Alokasi anggaran untuk belanja bidang tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD sebesar Rp262.500.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sebesar Rp261.902.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD sebesar Rp540.120.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa Rp 599.903.187;
- 5) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp 10.672.000.000,00;
- 6) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sebesar Rp 80.000.000,00;
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik sebesar Rp1.065.450.000,00;
- 8) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp13.337.338.000,00;
- 9) Sub Kegiatan Perlengkapan Belajar Peserta Didik sebesar Rp187.500.000,00;
- 10) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sebesar Rp252.000.000,00;
- 11) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp151.250.000,00;

12) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp 435.600.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Pendidikan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Kesehatan sebesar Rp1.790.492.590,00 atau 3% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp383.954.948.926,00 Alokasi anggaran untuk belanja bidang tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp184.640.550,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp2.779.621.280,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL) sebesar Rp122.618.290,00;
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp296.112.700,00;
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp 108.678.620,00;
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebesar sebesar Rp528.940.100,00;
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebesar Rp129.804.050,00
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp49.874.900,00;
- 9) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp48.052.800,00;
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sebesar Rp74.874.500,00;
- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB sebesar Rp268.625.000,00;
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV sebesar Rp198.649.800,00

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Kesehatan untuk Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp15.098.957.000,00 atau 13% dari total belanja OPD Dinas Pekerjaan Umum Rp116.171.733.869,00 Alokasi anggaran untuk belanja bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan sebesar Rp10.267.738.000,00;
- 2) Sub kegiatan Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan sebesar Rp225.000.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan sebesar Rp248.000.000,00;
- 4) Sub kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar Rp4.358.219.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp550.000.000,00 atau 0,47% dari total belanja OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp116.171.733.869,00 Alokasi anggaran untuk belanja bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan sebesar Rp 550.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. Bidang Trantibum.linmas

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Trantibumlinmas sebesar Rp530.966.400,00 atau 59,67% dari total belanja OPD Satuan Polisi Pamong Praja, OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp 8.898.376.652 Alokasi anggaran untuk belanja bidang Trantibumlinmas tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp4.624.324.000,00;

- 2) Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada sebesar Rp23.000.000,00,00;
- 3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum sebesar sebesar Rp23.000.000,00;
- 4) Sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum sebesar Rp570.340.000,00;
- 5) Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota sebesar Rp23.000.000,00;
- 6) Sub kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 46.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Sosial sebesar Rp106.019.200,00 atau 3,5% dari total belanja OPD Dinas Sosial Rp3.027.388.906,00, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan sebesar Rp25.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu sebesar Rp25.000.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti sebesar Rp20.000.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial sebesar Rp 20.000.000,00;
- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas sebesar sebesar Rp25.000.000,00;
- 6) Sub kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota sebesar sebesar Rp20.000.000,00;
- 7) Sub kegiatan .Penjangkauan Anak-Anak Terlantar sebesar sebesar Rp25.000.000,00;
- 8) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebesar sebesar Rp40.000.000,00;
- 9) Sub kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan sebesar Rp30.000.000,00;

10) Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana sebesar Rp 11.019.200,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, prioritas nasional Tahun Anggaran 2021 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.946.780.156,00 atau 1,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp55.000.000,00;
- 2) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp592.000.000,00;

- 3) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp997.000.000,00;
 - 4) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.501.506.000,00;
 - 5) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp23.000.000,00;
 - 6) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp255.000.000,00
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp110.094.657.850,00 atau 8,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
- Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Way Kanan pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.
- Pencapaian sasaran PN2 dijabarkan, sebagai berikut:
1. Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1) sebesar Rp105.347.912.750,00
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp93.910.094.387,00 atau 7,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang digunakan dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi COVID-19 dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
- Dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19, sasaran yang akan dicapai untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:
- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
 - 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

5) Meningkatkan aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;

6) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui tujuh PP, yaitu:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp2.871.562.800,00 dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan.
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp566.019.200,00 dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan.
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp65.439.094.568,00 dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan.
- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp84.544.783.187,00 dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.059.004.995, dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausahaan.
- 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.168.841.600,- dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.
- 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp258.453.700,- dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing.

- d. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)** , dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp98.433.983.187,00 atau 7,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pemulihan pembangunan pasca pandemi *COVID-19* yang menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui empat PP, yaitu:

- 1) **Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1)**, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp85.749.078.587,00;
- 2) **Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2)**, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.475.355.400,00;
- 3) **Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3)**, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp287.360.000,00; dan
- 4) **Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4)**, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp95.087.083.187,00

- e. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)**, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp116.424.538.041,00 atau 9,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui lima PP, yaitu:

- 1) **Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1)**, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp103.045.807.150,00 dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.
- 2) **Infrastruktur Ekonomi (PP2)**, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp81.944.061.441,00 dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah.
- 3) **Infrastruktur Perkotaan (PP3)**, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.089.511.735,00 dalam rangka meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan.
- 4) **Transformasi Digital (PP5)**, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.357.000.000,00 dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.

- f. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)**, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.492.333.153,00 atau 0,20% dari total belanja daerah

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti *COVID-19*. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari tiga PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.738.043.153,00 dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut.
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp754.290.000,00 dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.

- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.028.453.562,00 atau 0,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi *COVID-19*, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- 5) Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui lima PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp89.280.400,00 dalam rangka mewujudkan komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif.
- 2) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.138.724.262,00 dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
- 3) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.614.013.900,00 dalam rangka menjaga Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

No	Prioritas Nasional	APBD 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
a	b	c	d
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	13.946.780.156,00	1,09
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	110.094.657.850,00	8,64
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	93.910.094.387,00	7,37
4.	Revolusi Mental	98.433.983.187,00	7,73
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	116.424.538.041,00	9,14

	Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	2.492.333.153,00	0,20
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum dan Transformasi Pelayanan Publik	8.028.453.562,00	0,63
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		443.330.840.336,00	34,8
Total Belanja Daerah		1.273.944.744.747,00	

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 3 diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2021 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah sebesar 4,5% s.d 5,5%;
- b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 0,5%; serta
- c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,5% s.d 8,2% .

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Kabupaten Way Kanan (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Way Kanan sebesar 72,78% s.d 72,9%

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
- d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

c. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2021 yang diuraikan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pengembangan system kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan perlindungan social	170,544,308,555.00	13.39
2	Pemulihan Ekonomi dengan mengembangkan produk unggulan daerah, industri pengolahan, ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM dan koperasi.	14,179,980,156.00	1.11
3	Pemantapan infrastruktur wilayah	107,440,381,085.00	8.43
4	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	972,398,012,498.00	76.33
5	Peningkatan mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan hidup dan ketertiban umum	9,382,062,453.00	0.74
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1,273,944,744,747.00	100.00

3. Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Pemerintah Kabupaten Way Kanan menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi *COVID-19* yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar Rp2.000.000.000,00 tercantum pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dalam Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) pada Dinas Kesehatan;
- b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar Rp1.000.000.000,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:
Program Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebesar Rp1.000.000.000,00;
- c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net* sebesar Rp2.000.000.000,00 yang diuraikan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebesar Rp2.000.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

4. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp.394.654.448.926,00 atau 30,98% dari total belanja daerah sebesar Rp.1.273.944.744.747,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Alokasi Fungsi Pendidikan (dalam ribu)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	383.954.948.926
	1) Belanja operasi	
	a) Belanja Pegawai	298.915.965.739
	b) Belanja Barang dan Jasa	17.418.563.187
	c) Belanja Hibah	55.879.250.000
	d) Belanja Bantuan Sosial	
	2) Belanja Modal	11.741.170.000
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	10.699.500.000
	1) Belanja pada Dinas Perputakaan dan Kearsipan	94.000.000
	a) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	25.000.000
	b) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	24.500.000
	c) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial SKPD	56.000.000

	d) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik SKPD c) Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SKPD	10.500.000.000
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	394.654.448.926
3.	Total Belanja Daerah	1.273.944.744.747
4.	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%	30,98 %

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir I.E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Way Kanan

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

1) Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.383.954.948.926,00 atau 97,29% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp394.654.448.926,00 antara lain diuraikan dalam:

- a) Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.299.410.165.739,00
- b) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp84.157.583.187,00
- c) Program Pengembangan Kurikulum sebesar Rp80.000.000,00
- d) Program Pengembangan Kebudayaan sebesar Rp307.200.000,00

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian obyek belanja modal pembangunan sarana pendidikan sebesar Rp11.741.170.000,00 atau 2,98% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

2) Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan sebesar Rp. 10.699.500.000,-

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan pada angka 1) tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi;
- 2) standar proses;
- 3) standar kompetensi lulusan;
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) standar sarana dan prasarana;
- 6) standar pengelolaan;
- 7) standar pembiayaan; dan
- 8) standar penilaian pendidikan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan Rp163.920.394.911,00 atau 13,47% dari total belanja daerah di luar gaji Rp1.217.302.696.247,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Alokasi Anggaran Kesehatan (dalam ribu)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	159.932.282.011
	1) Belanja Operasi	
	a) Belanja Pegawai	58.899.943.500
	b) Belanja Barang dan Jasa	83.405.414.544
	c) Belanja Hibah	75.000.000
	d) Belanja Bantuan Sosial	
	2) Belanja Modal	17.551.923.967
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	3.988.112.900
	1) Belanja Transfer	
	Belanja Bantuan Keuangan	
	2) Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak pada SKPD Dinas P3AP2 Keluarga Berencana	29.893.900

	3) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum	3.958.219.000
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	163.920.394.911
3.	Total Belanja Daerah	1.273.944.744.747
4.	Gaji ASN	56.642.048.500
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	1.217.302.696.247
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	13,47 %

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir I.E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Way Kanan Kabupaten Way Kanan.

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

1) Program pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sebesar Rp.159.932.282.011,00 atau 97,57 % dari total anggaran untuk anggaran kesehatan sebesar Rp163.920.394.911,00 antara lain diuraikan dalam:

a) Dinas Kesehatan

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp94.493.187.443,00 atau 57,64% dari total anggaran kesehatan;

(2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp62.109.334.128,00 atau 37,88% dari total anggaran kesehatan;

(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp2.171.130.200,00 atau 1,32% dari total anggaran kesehatan;

(4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman sebesar Rp575.278.440,00 atau 0,35% dari total anggaran kesehatan;

(5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp583.351.800,00 atau 0,35% dari total anggaran kesehatan;

b) Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak pada SKPD Dinas P3AP2 Keluarga Berencana sebesar Rp29.893.900,00 atau 0,01% dari total anggaran kesehatan;

- c) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp3.958.219.000,00 atau 2,41% dari total anggaran kesehatan;

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

- c. Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum.

Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Belanja infrastruktur daerah berupa belanja yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang menghasilkan keluaran untuk menunjang alokasi anggaran kesehatan, alokasi anggaran pendidikan, dan alokasi anggaran lainnya yang langsung berkaitan dengan infrastruktur yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan dalam Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 7

Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam RAPBD 2021	Jumlah dalam Portal Kemenkeu
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a) DAU	636.375.470.000	636.375.470.000
	b) DBH	18.425.995.000	18.425.995.000
	Jumlah Penerimaan	654.801.465.000	654.801.465.000
2.	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	2.290.914.000	2.290.914.000
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	250.000.000	250.000.000
	c) ADD	186.020.609.000	186.020.609.000
	Jumlah Pengurang	188.561.523.000	188.561.523.000
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	466.239.942.000	466.239.942.000

Tabel 8

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja Modal	9.981.272.487
	1) Tanah	22.014.548.758
	2) Peralatan dan Mesin	29.284.750.339
	3) Bangunan dan Gedung	62.955.552.208
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	11.000.000
	5) Aset tetap lainnya	
	6) Aset lainnya	
	b) Belanja pemeliharaan	15.536.139.182
2.	a) Belanja Hibah	75.941.718.668
	b) Belanja Bantuan Sosial	4.500.000.000
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	93.929.390.640
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	184.352.381.795
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam RAPBD 2021	39,54 %
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Portal Kemenkeu	39,54 %

Belanja infrastruktur yang terkait Alokasi anggaran lainnya adalah belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik:

- a. Pengadaan dan/atau pemeliharaan fasilitas teknis dan fisik, sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak;
- b. Belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang menghasilkan keluaran langsung berkaitan dengan infrastruktur

sebagaimana ketentuan butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp100.000.000,00 atau 0,03% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam belanja hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Way Kanan.
- Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017.
- e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah
- Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp4.441.075.598,00 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp3.232.477.998,00
 - 2) Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp1.053.599.800,00
 - 3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp154.997.800,00
- memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar Rp9.483.418.519,00 atau 0,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp8.397.518.589,00
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp1.065.700.000,00
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi sebesar Rp.20.200.000,00

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Way Kanan sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar), sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Way Kanan sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp9.554.585.586,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp71.166.997,00

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNPB, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;

- 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
 - 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Provinsi/Kabupaten/kota;
 - 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
- b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;
 - d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019; sebagaimana ditegaskan dalam I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

5. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp871.228.893.802,00 atau 68,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp527.394.336.254,00 atau 41,4% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain terdiri dari:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp354.847.678.246,00 atau 27,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir I.C.2.a.1).a), butir I.C.2.a.1).b), dan butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:

- a) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp14.124.919.500,00;
- b) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp456.019.569,00;
- c) Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp456.019.569,00;
- d) Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp6.000.000,00452.873,00;
- e) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp81.900;

yang diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum menganggarkan jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk itu Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus menganggarkan sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp18.046.487.500,00, antara lain diuraikan pada:
 - a) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.171.600.000,00;
 - b) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.260.000.000,00;
 - c) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp4.910.840.000,00
 - d) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp5.461.200.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggota sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4) **Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp400.000.000,00 atau dari total belanja daerah penentuan besarnya mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, paling tinggi 0,4% dari jumlah PAD diatas sebesar Rp50 miliar sampai dengan sebesar Rp150 Miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp62.836.051.500,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) **Tambahan Penghasilan ASN**

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp45.712.419.900,00 atau 3,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp45.712.419.900,00.

agar memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

6) **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp107.004.038.515,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:**

a) **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp200.050.000,00.**

b) **Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp22.460.515,00.**

agar mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp93.158.741.000,00;
- d) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp6.177.892.000,00;
- e) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp912.000.000,00

Penganggaran anggaran belanja sebagaimana tercantum pada huruf c) sampai huruf e) tersebut diatas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp257.867.413.670,00 atau 20,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

1) Belanja Barang sebesar Rp77.961.736.193,00 atau 6,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Barang harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) Belanja Jasa sebesar Rp95.136.055.509,00 atau 7,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp51.194.880.552,00;

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp16.068.100.000,00

Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Jasa harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya untuk angka 1) dan angka 2) harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas *volume* pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020, dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp139.476.000,00

(2) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp98.000.000,00

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- d) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp2.055.509.960,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Way Kanan sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir 1.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- 3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp36.877.742.035,00 atau 2,89% dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp929.697.803,00.
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.993.537.050,00.
 - c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp15.536.139.182,00
 - d) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.418.368.000,00

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.b.2).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Selanjutnya penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Pemeliharaan harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp31.537.414.733,00 atau 2,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Perjalanan Dinas harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta harus menganggarkan biaya pemeriksaan kesehatan covid-19 (rapid tes/PCR test/swab) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam pandemi covid-19) sesuai butir I.C.2.b.2).k) dan I.C.2.b.2).l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Kabupaten Way Kanan, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Kabupaten Way Kanan dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp16.354.465.200,00 yang diuraikan ke dalam rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp210.000.000,00 dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp16.144.465.200,00 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan I.C.2.b.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- a) Belanja Hibah sebesar Rp51.580.036.066,00 atau 75.941.718.668,005,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang diurai pada:
- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.274.830.000,00
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp19.281.274.000,00.

(3) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp53.396.200.000,00

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp989.414.668,00

- b) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.500.000.000,00 atau 0,35% dari total belanja daerah yang diurai kedalam Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka inenunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir I.C.2.a.5).a) dan butir I.C.2.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Organisasi Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp989.414.668,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir I.C.2.a.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

6. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp114.265.851.305,00 atau 8,97% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Way Kanan sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp22.014.548.758,00 atau 1,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp1.200.000.000,00;
 - 2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.108.842.000,00;
 - 3) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp339.913.000,00
 - 4) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp11.937.719.028,00
 - 5) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp3.874.170.000,00
 - 6) Belanja Modal Komputer sebesar Rp1.913.091.200,00
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.284.750.339,00 atau 2,3% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp29.284.750.339,00;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp62.955.552.208,00 atau 4,94% dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp58.299.501.803,00;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp4.454.550.400,00;
 - 3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp10.000.000,00;

- 4) Belanja Modal Jaringan sebesar Rp191.500.000,00.
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.000.000,00 dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp12.383.192.000,00;
 - 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp300.000.000,00;

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 0,39% dari total belanja daerah agar dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir I.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

8. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp282.449.999.640,00 atau 22,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 12,5% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp20.005.000.000,00
- b. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mempertahankan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan menganggarkan alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
- c. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp206.525.956.729,00 atau 16,05% dari total belanja daerah. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar Rp1.169.177.312,50 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebesar Rp205.356.779.416,50 atau 15,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar dapat mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan belanja keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir I.C.2.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2021 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir 1.C.4.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp63.977.193.750,00 yaitu berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp600.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir 1.C.4.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, sesuai ketentuan butir 1.C.4.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS.

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan peraturan Daerah dengan RKPD

Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar konsisten dan menyesuaikan Program, kegiatan dan sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan RKPD sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) dan pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

IV. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain:

- A. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- B. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum ditetapkan bahwa bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan harus memprioritaskan penyertaan modal secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi modal inti minimum pada Bank Lampung.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar menganggarkan Penyertaan Modal dan Reinvestasi Dividen kepada PT Bank Lampung sesuai dengan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung yaitu sebesar Rp5.394.210.000,00

Dalam hal modal inti sebagai dimaksud diatas tidak terpenuhi, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Bank milik pemerintah daerah harus menyesuaikan bentuk dan kegiatan usahanya menjadi BPR atau BPRS.

- C. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dibidang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya diprioritaskan di wilayah Kabupaten Way Kanan .

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* sesuai maksud butir 1.C.2.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- E. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- F. Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak antara lain:

1. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 2. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 3. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok.
- G. Penganggaran biaya honorarium, biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- H. Penganggaran Dana Kelurahan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- I. Penganggaran tambahan penghasilan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- J. Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja diberikan setelah dilakukan pengukuran dan analisa beban kerja dan kelebihan beban kerja sesuai Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Biriokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- K. Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar mendukung pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan imunsasi rutin dengan menyediakan dukungan anggaran sesuai kebutuhan pada perangkat daerah terkait sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tanggal 8 Desember 2020 tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi Covid-19.
- L. Penyediaan Anggaran pada Dinas Sosial
- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp25.000.000,00

- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti sebesar Rp150.000.000,00

Output dari kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, untuk itu penyediaan anggaran kedua kegiatan tersebut disatukan dan belanja yang diperlukan agar disesuaikan dengan kebutuhan.

- M. Penyediaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebesar Rp481.122.000,00

Dapat dilaksanakan sepanjang Peraturan Daerah tentang RTRW dan RDTR telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

- N. Sekretariat DPRD

1. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah sebesar Rp1.328.880.000,00

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

2. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebesar Rp2.010.385,000,00 dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan termasuk kategori daftar kumulatif terbuka.

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar Rp8.212.051.400,00 terdapat Bimbingan Teknis DPRD sebesar Rp6.302.455.000,00

Dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan pelaksanaar. kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal

b) Pada kolom Dto Bupati nama tempat dan tanggal dihilangkan.

2) Lampiran II, pada kolom tambahkan kolom 5 Keterangan.

Q. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI